

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 455/HK.03.1-
Kpt/14/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) Nomor Permohonan : 03/PS.REG/04.00/IX/2018, berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dan Nomor 03/PS.REG/04.00/IX/2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor : 420/Hk.03.1- Kpt/14/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 455/HK.03.1-
Kpt/14/Prov/X/2018 diatur tentang :**

1. Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Perubahan Nama Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Partai Gerindra pada dapil 4 (empat) dan Partai Garuda pada dapil 1 (satu) dan dapil 7 (tujuh) dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2018
- Lampiran 6 Halaman.